

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada proyek konstruksi dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP) dapat dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Peraturan ini mengatur tentang cara menghitung nilai TKDN dari suatu barang, jasa, maupun gabungan barang dan jasa. Perhitungan TKDN meliputi TKDN tenaga kerja, TKDN bahan material, dan TKDN alat perhitungan tersebut terdapat pada analisis harga satuan pekerjaan (AHSP). Selanjutnya menghitung rencana anggaran biaya (RAB) dengan pengkalian volume dan harga satuan pekerjaan (HSP) untuk masing-masing pekerjaan. Setelah menghitung RAB selanjutnya rekapitulasi perhitungan RAB untuk setiap pekerjaan, presentase TKDN total diperoleh dari total harga komponen dalam negeri (KDN) dibagi total harga pekerjaan. Setelah menghitung TKDN, BMP dihitung dengan data perusahaan yang telah diperoleh. Jadi diperoleh nilai TKDN dan BMP yang nantinya dijumlah sehingga menentukan apakah penjumlahan tersebut memenuhi batasan minimum atau tidak untuk penggunaan produk dalam negeri.
2. Pada proyek konstruksi memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 69,65% dan telah lebih besar dari 25% sehingga memenuhi syarat minimum nilai TKDN menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

3. Bobot manfaat perusahaan (BMP) pada penyedia jasa konstruksi memiliki nilai sebesar 3%.
4. Penjumlahan nilai TKDN dan BMP yaitu 72,65% dan telah lebih besar dari 40% sehingga memenuhi batasan minimum menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan terkait perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP) pada pekerjaan arsitektur dan MEP.
2. Penelitian lanjutan terkait dengan kapabilitas parameter penilaian BMP.